

ETIKA PROFESI HUKUM DALAM SOROTAN

Shidarta*

ABSTRACT

According to the 1994 Law School Curriculum, law profession ethics is a new subject matter taught in faculty of law. This material is a part of Jurisprudence or Philosophy of Law. This article describes some elements of law profession ethics and argues why nowadays this matter is very important for law students in Indonesia.

I. LATAR BELAKANG

Ketika diwawancarai harian *Kompas* (23 Juni 1996) ahli hukum senior Nono Anwar Makarim menyatakan, bahwa profesinya sebagai konsultan hukum itu bersifat *dehumanising*. Ucapan seperti ini mungkin sering dilontarkan oleh masyarakat umum, tetapi tatkala kali ini penulis membaca langsung pernyataan ini, terasa ada aksentuasi yang berbeda. Barangkali karena yang menyampaikannya adalah seorang doktor lulusan Harvard Law School yang telah sekian tahun (dengan "*adem ayem*") menekuni profesinya sebagai konsultan hukum (nonlitigasi) papan atas, suatu bidang profesi hukum yang — menurut hemat penulis — termasuk "paling netral" dibandingkan dengan bidang-bidang profesi hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, *in-house lawyer*, bahkan notaris sekalipun.

Adakah sesuatu yang berubah pada profesi hukum? Apakah ia sudah bergeser dari predikat *officium nobile*? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu tidak mudah dijawab. Kendati demikian, godaan pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang boleh jadi sangat tepat untuk membuka diskusi kita mengenai etika profesi hukum yang akhir-akhir ini makin banyak disorot.

Masalah etika profesi secara umum sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua kemunculan sebutan "profesi" itu sendiri. Tentu saja perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya masih berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik. Lahirlah sebutan profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan yang antara lain

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

menuntut pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu di antara sekian banyak profesi yang ada, tentu saja termasuk profesi hukum.

Sebenarnya, dalam kitab-kitab suci dapat dengan mudah ditemukan ajaran-ajaran moral bagi penyandang profesi hukum.¹ Bahkan juga dalam syair-syair, seperti yang pernah ditulis oleh Khalil Gibran (1883-1931).² Ajaran-ajaran moral dalam kitab-kitab suci dan syair-syair memang tidak identik dengan pengertian etika profesi hukum. Sekalipun demikian, semua ajaran itu berada dalam wilayah pembahasan yang sama dengan diskursus kita mengenai etika profesi hukum dalam buku ini. Ajaran-ajaran moral itu paling tidak telah menggugah kita untuk secara lebih kritis merenungkan rasionalitas di balik ajakan-ajakan simpatik itu. Jika ini sudah dilakukan, berarti kita sudah mulai memasuki wilayah pembahasan etika, tepatnya: etika profesi hukum.

Tulisan ini tidak secara khusus bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti diungkapkan di muka. Tulisan ini sekadar pembuka jalan ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang etika profesi hukum, dengan harapan "muluk" agar profesi ini dapat diinilai dan disandang secara lebih bijaksana.

II. ARTI PENTING ETIKA PROFESI HUKUM

Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral (termasuk agama) makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan makin sering dipertanyakan. Ini tidak lain terjadi karena ajaran moral itu sendiri makin banyak ragamnya, yang masing-masing memberi orientasinya sendiri-sendiri dan mengklaim dirinya paling benar di antara yang lain.³

¹ Lihat misalnya Al-Quran (Surah Al-Maaidah: 8 dan 42), Injil (Ulangan 16: 19 dan 20), Weda Smrti (Bab VII Pasal 31), dan Dhammapada (Bab XIX Dharmmattha Vagga: 256).

² Khalil Gibran, *Sang Nabi* (terjemahan Sri Kusdyantinah), Cet. 6, Jakarta: Pustaka Jaya, 1988, hlm. 52-63.

³ Alvin Tofler menggambarkan betapa manusia dewasa ini dan di masa-masa mendatang akan mengalami *indeks kesementaraan*, yang mengakibatkan manusia terjebak dalam keanekaragaman gaya hidup dan banyak kepribadian. Menurutnya, "Apabila keanekaragaman bertemu dan berpadu dengan kesementaraan dan kebaruan, masyarakat akan meroket ke suatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementara, asingnya, dan kompleksnya, sehingga mengancam julaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejulan masa depan." Lihat: Alvin Tofler, *Kejutan Masa Depan* (terjemahan Sri Koesdyantinah), Cet. 3, Jakarta: Pantja Simpati, 1989.

Muncullah "kebingungan", yang situasinya mirip seperti anak remaja yang kebingungan memilih jenis shampo untuk rambutnya karena menurut iklan, semua shampo itu dapat menghilangkan ketombe, membuat rambut berkilau, dan mudah diatur.

Manusia menghadapi kebingungan orientasi, bukan karena ketiadaan, tetapi justru karena kebanyakan norma.⁴ Padahal, apa yang baik oleh norma atau ajaran moral yang satu, sering dinafikan oleh yang lainnya.⁵ Sementara itu, munculnya fenomena-fenomena baru berkat kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan sejumlah ajaran moral konvensional, seperti yang ditulis dalam kitab-kitab suci, menjadi urgen untuk dikaji ulang (diberi interpretasi baru).

Kebingungan demikian juga melanda berbagai profesi yang sebelumnya dinilai mapan. Keberadaan ilmu dengan *grand theories* yang melatarbelakanginya kembali dipertanyakan secara mendasar.⁶

Profesi hukum juga merasakan hal demikian. Robert L. Kidder, misalnya, secara gamblang menggugat keberadaan profesi ini, dan mempertanyakan sejauh mana kemanfaatannya bagi masyarakat.⁷ Kesimpulannya sungguh-sungguh mengingatkan kita kepada novel sarkastis berjudul "*Kill all the Lawyers*".

Di tengah kebingungan itulah kiranya etika profesi lalu dijadikan sebagai "juru selamat". Kemerosotan profesi dinilai banyak orang terjadi karena sendi-sendi dasar yang diletakkan oleh etika profesi telah diabaikan. Materi tentang etika profesi telah sejak lama dicopot dari kurikulum fakultas hukum kita yang muatannya kian membengkak itu. Sementara itu, ribuan lulusan fakultas hukum (belum termasuk yang berada di bawah sekolah tinggi dan institut) sibuk berkompetisi mencari lapangan pekerjaan. Untuk *survive*, terkadang mereka harus terjebak ke dalam cara-cara pragmatisme sempit.

Tentu saja kita tidak dapat mengatakan bahwa dengan memberikan materi perkuliahan "etika profesi hukum", lalu semua implikasi negatif itu hilang lenyap. Belum apa-apa, tantangan untuk mempelajari etika profesi hukum itu

⁴Franz Magnis-Suseno menyebutnya dengan istilah "angin puyuh di taman norma-norma". Lihat: Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 29.

⁵Mengenai hal ini lihat lebih lanjut: Nurcholis Madjid, "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang," *Naskah Ceramah Budaya*, Jakarta: Taman Ismail Marzuki, 21 Oktober 1992.

⁶Kemunculan Postmodernisme, salah satunya faktornya dapat dilihat dari konteks ini.

⁷Richard L. Kidder, *Connecting Law and Society*, New York: Harper Colophon Books, 1987.

sendiri sudah cukup banyak. Hal ini terutama karena orang belum dapat memisahkan etika profesi hukum dengan kasus-kasus moralitas yang secara kasamata sering mereka amati pada para penyandang profesi hukum itu. Hal ini memunculkan sinisme yang berlebihan, bahwa berbicara tentang etika profesi hukum tidak lebih seperti berdiri di menara gading, tidak membumi, terlalu idealis, sok moralis, dan sebagainya.

Di perguruan tinggi hukum di Indonesia saat ini, etika profesi hukum pun dapat dikatakan masih menjadi bahan kajian yang "serbatanggung". Materi ini — khususnya yang diajarkan di program sarjana ilmu hukum — baru pada tahun 1994 dimasukkan sebagai materi wajib kurikulum nasional. Memang di beberapa perguruan tinggi sudah ada yang mengambil inisiatif mengadakan mata kuliah khusus tentang etika profesi hukum ini, tetapi jumlahnya tidak banyak. Saat inipun materinya masih disatukan dengan perkuliahan Filsafat Hukum yang secara keseluruhan diberi bobot empat satuan kredit semester. Karena masih relatif baru, materi minimal yang harus diberikan kepada para mahasiswa belum tersistematisasi dengan baik. Semua bergantung pada improvisasi dosen masing-masing untuk mengisinya.

Materi etika profesi hukum ini memang selayaknya diberikan kepada para calon penyandang profesi hukum sedini mungkin.⁸ Seperti dinyatakan oleh Franz Magnis-Suseno, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu: (1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewajibannya, dan (3) memiliki idealisme yang tinggi.⁹ Jelaslah ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum.

Secara jujur harus pula diakui, bahwa pengembangan etika profesi hukum Indonesia kurang berjalan baik dalam dunia praktik hukum kita.

⁸Aristoteles mengatakan sebaiknya etika tidak dipelajari oleh orang muda, antara lain karena mereka belum memiliki cukup pengalaman hidup untuk menangkap dan menilai dengan semestinya jangkauan serta bobot masalah-masalah etis. Penulis sepenuhnya setuju dengan pendapat K. Bertens, bahwa untuk kondisi dewasa ini, klamsus bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia, pemberian studi tentang etika tidak mungkin ditunda lagi. Jika mereka tidak diperkenalkan dengan studi etika — terutama etika profesi yang bakal diembannya — praktis mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Lihat: K. Bertens, *Etika*, Cet. 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. x.

⁹Franz Magnis-Suseno et al., *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991, hlm. 75.

Banyak pelanggaran-pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam dewan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai tiap-tiap pelanggaran etika masih belum berwibawa di mata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian etika profesi hukum di Indonesia menjadi serbamaya dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Padahal, kajian ini pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh-contoh kasus yang nyata dihadapi para fungsionaris hukum kita. Munculnya berbagai organisasi profesi sejenis dengan kode etiknya sendiri-sendiri, makin mengurangi nilai kajian ini di mata mereka yang mempelajarinya.

Indonesia adalah negara hukum, dan hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam negara hukum ini adalah penyangga profesi hukumnya. Arahana Garis-garis Besar Haluan Negara juga menekankan pentingnya pembangunan aparatur hukum yang bersih dan berwibawa, yang senantiasa menegakkan etika profesinya. Dengan perkataan lain, apapun kondisi yang dipersepsikan terhadap profesi hukum (di Indonesia), profesi ini secara intrinsik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan sumber daya manusia, tepatnya dari sudut psikisnya. Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis ini sama artinya dengan menggagalkan pembangunan.

Penegakan etika profesi hukum bagi para fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat disaksikan hasilnya dalam sekejap. Ini tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah "pendidikan" yang terus menerus dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami lebih jauh tentang etika profesi hukum ini, pada uraian di bawah secara berturut-turut akan dibahas pengertian etika, profesi, dan letak etika profesi hukum ini dalam konstelasi filsafat (etika) secara keseluruhannya. Uraian akan ditutup dengan membicarakan tentang adakah yang khas dari profesi hukum ini dibandingkan dengan profesi lainnya.

III. PENGERTIAN ETIKA

Etika dapat diartikan sebagai cabang dari filsafat, tetapi dapat pula diartikan sebagai sistem nilai. Etika berasal dari kata Yunani: *ethos* (jamaknya *ta etha*), yang berarti kebiasaan.¹⁰ Selain etika, juga dikenal kata "moral" atau "moralitas" yang artinya juga kebiasaan.

Dengan mengikuti penjelasan dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, K. Bertens menyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama, etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Contoh: etika suku Indian, etika agama Budha, etika Protestan. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk.¹¹ Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens di atas sebenarnya mengacu kepada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, misalnya, berarti kita juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya, nilai-nilai itu lalu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut kode etik. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: (1) etika sebagai sistem nilai, dan (2) etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi, sebagai cabang filsafat.

Sebelum memasuki pengertian lebih jauh tentang "nilai" dan "moral" (dua terminologi yang penting dalam pemahaman tentang etika ini), akan lebih baik apabila sebutan-sebutan yang rancu sekitar etika ini dijelaskan terlebih dulu.

Orang sering mengacaukan kata-kata etika (*etis*) dengan etiket. Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa menghadap dosennya dengan mengenakan sandal jepit, mungkin akan muncul komentar bahwa mahasiswa itu tidak beretika. Komentar demikian sesungguhnya kurang tepat, sebab yang dimaksudnya adalah etiket, bukan etika.

Etiket berkaitan dengan sopan-santun dalam pergaulan sesama manusia. Tentu saja apa yang diartikan sopan dalam suatu situasi atau oleh

¹⁰K. Bertens menyebutkan banyak arti "*ethos*" ini, yaitu: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Lihat: K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹*Ibid.*, hlm. 6.

suatu budaya, akan berbeda menurut situasi atau budaya yang lain. Etiket dengan demikian sangat kasuistik sifatnya, seperti etiket makan, etiket pergaulan, etiket bertelepon. Etika jauh lebih luas pengertiannya dari sekadar sopan-santun dalam pergaulan. Etika merupakan refleksi manusia tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Etika juga tidak membatasi diri pada situasi atau budaya tertentu, tetapi lebih berskala universal. Memberi dan mengambil harus dengan tangan kanan adalah etiket dalam pergaulan. Di sisi lain, kita mengatakan bahwa mengambil barang orang lain tanpa hak adalah perbuatan yang tidak etis, tanpa perlu dipersoalkan apakah waktu mengambil barang itu dengan tangan kiri atau kanan.

Bahan kajian etika adalah moralitas. Pengertian moralitas ini sedikit berbeda dengan pengertian moral. Frans Magnis-Suseno *et al.* mengartikan moral sebagai [sesuatu] yang menyangkut baik-buruknya manusia sebagai manusia, dan moralitas sebagai keseluruhan norma-norma, nilai-nilai, dan sikap-sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat.¹² Moralitas dengan demikian berhubungan dengan:¹³

... values, that is, which normative standards of evaluation and normative rules of conduct. By "normative standards of evaluation" are meant the criteria that an individual or a society uses in judging things and persons as good or bad, desirable or undesirable, worthy or worthless. "Normative rules of conduct" are prescriptive principles according to which an individual or a society determines what acts are right or wrong, and what duties, obligations, and rights people have in various circumstances of life. If we know what normative standards and rules have been accepted by a person, we can tell what value judgments he will make.

Uraian di atas kemungkinan masih belum cukup jelas. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa moralitas merupakan kumpulan moral-moral, yang membentuk suatu sistem nilai tertentu dalam diri pribadi seseorang atau suatu masyarakat. Moral dengan demikian adalah satuan yang ada dalam moralitas itu.

¹²Frans Magnis-Suseno *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹³Paul W. Taylor, ed., *Problems of Moral Philosophy: An Introduction to Ethics*, Belmont: Dickenson Publishing Company Inc., 1967, hlm. 3.

Orang seringkali menyebut padanan kata "moral" dengan susila.¹⁴ Jadi moralitas artinya sama dengan kesusilaan. Padanan demikian sebaiknya tidak digunakan karena akan mengacaukan pemahaman kita tentang kesusilaan (sebagai moralitas) dan norma kesusilaan (sebagai salah satu jenis norma).

Moral jauh lebih luas daripada susila. Moral adalah hasil penilaian tentang baik-buruk manusia sebagai manusia. Pengertian manusia di sini baik secara pribadi (individu) maupun secara berkelompok (masyarakat). Penilaian di sini berarti suatu tindakan memberi nilai, meletakkan suatu kualitas tertentu terhadap seseorang atau masyarakat. Jadi, nilai di sini adalah kualitas dari sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.¹⁵

Sebagai suatu kompleks dari nilai-nilai (sistem nilai) atau kumpulan moral, moralitas pada diri seseorang — seperti dinyatakan di atas — digunakan dalam dua hal, yakni: (1) sebagai standar normatif evaluasi (*normative standards of evaluation*), dan (2) aturan normatif perilaku (*normative rules of conduct*).

Dari pengertian standar normatif evaluasi dan aturan normatif perilaku seperti dinyatakan di atas, sesungguhnya dapat disimpulkan, bahwa yang pertama berkaitan dengan aktivitas menilai dalam arti proses, dan kedua, dalam arti produk.

Setiap orang sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap orang mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut etika.

Seorang anak dinilai oleh orang tuanya mempunyai moral yang baik, katakanlah ukurannya antara lain: ia selalu patuh pada semua pandangan dan perintah orang tuanya. Rasanya tidak ada sikap dan perbuatannya yang tercela di mata orang tuanya. Dalam hal ini kita harus berhati-hati, sebab siapa tahu, sikap dan perilaku hormat dan ketaatannya terhadap orang tuanya itu sekadar ekspresi rasa takutnya akan dosa apabila melawan pandangan dan perintah orang tuanya. Ia tidak pernah mengevaluasi seberapa jauh pandangan dan perintah orang tuanya itu telah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

¹⁴Antara lain terjemahan dari Soejono Soemargono terhadap buku karangan H. De Vos, *Inleiding tot de Ethiek*, Nijkerk: Uitgeverij G. I. C. Callinbach, 1969.

¹⁵Uraian lebih jauh tentang nilai lihat buku: Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Manusia yang baik tentu tidak cukup hanya bermoral, tetapi juga harus beretika. Dengan melakukan pemikiran kritis terhadap moral yang diyakininya, ia tidak akan mudah gamang apabila sewaktu-waktu sesuatu atau seseorang yang dijadikan panutan moralnya telah tiada atau kehilangan pamornya. Bisa dibayangkan anak dalam contoh di atas, apabila suatu ketika ia tahu bahwa orang tua yang demikian dihormatinya itu ternyata seorang koruptor kelas kakap. Apakah ia masih menaruh hormat dan taat pada orang tuanya?

Karena etika melakukan pemikiran kritis tentang moral, maka sekali lagi, moral (dalam arti yang lebih luas: moralitas) adalah bahan kajian dari cabang filsafat yang bernama etika itu. Sebagai pengkaji moral, etika selalu mendudukan dirinya pada sudut netral. Ia tidak akan berpihak pada salah satu tipe moral. Kendati demikian, etika akan berusaha menerangkan karakteristik tiap-tiap moral yang dikajinya, selanjutnya terserah kepada masing-masing individu atau masyarakat tertentu untuk memilihnya.

Etika yang netral ini, yang disebut etika deskriptif, suatu saat harus menentukan sikap pula dalam berhadapan dengan situasi konkret. Untuk itu etika dapat merekomendasikan agar pilihan moralitas tertentu yang diambil dengan segala argumentasi dan pertimbangan yang rasional. Etika demikian tidak lagi deskriptif, tetapi sudah bersifat normatif. Etika profesi hukum sebenarnya mengarah kepada pengertian etika normatif ini. Karena ia bersinggungan dengan kasus-kasus konkret, etika profesi ini juga disebut etika terapan.

III. PENGERTIAN PROFESI

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan perkataan lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pengertian bekerja di sini harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis (pikiran)

Mengenai pengertian profesi, Henry Campbell Black memberikan definisi sebagai berikut:¹⁶

¹⁶H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, Ed. 6, St. Paul: West Publishing Co., 1990, hlm. 1210.

Profession: A vocation or occupation requiring special, usually advanced, education, knowledge, and skill; e.g. law or medical professions. Also refers to whole body of such profession.

The labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual.

The term originally contemplated only theology, law, and medicine, but as applications of science and learning are extended to other departments of affairs, other vocations also receive the name, which implies professed attainments in special knowledge as distinguished from mere skill.

Act of professing: a public declaration respecting something. Profession of faith in a religion.

Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:¹⁷

1. ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. keberhasilan bukan diukur pada keuntungan finansial;
4. didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi, yang antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan;
5. ada standar kualifikasi profesi.

Dari uraian singkat tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, sebagaimana disebutkan oleh Brandeis di atas. Lima syarat itu dapat ditambahkan dengan syarat keenam, yaitu adanya pengakuan dari masyarakat. Syarat kedua dan ketiga merupakan indikator utama yang membedakan suatu profesi itu adalah profesi luhur (*officium nobile*) atau hanya profesi pada umumnya.

Profesi hukum pada dasarnya mampu memenuhi semua persyaratan di atas, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori profesi luhur. Adapun persoalan yang biasanya menjadi "variabel pengganggu" untuk menilai profesi hukum Indonesia adalah pengaruh-pengaruh eksternal, seperti ketidakmandirian lembaga peradilan, budaya masyarakat yang masih berkiblat kepada supremasi kebendaan (*materialistis*), dan ketiadaan organisasi profesi hukum yang solid dan berwibawa.

¹⁷Lilliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1995, hlm. 33.

IV. LETAK ETIKA PROFESI HUKUM

Secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan adalah salah satu cabang filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama harus dibedakan, bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang terus bergulir dan tidak pernah mengenal kata selesai. Sebaliknya, filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat.

Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian itu. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang diberlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, maka kita berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Apabila etika profesi itu dikaji secara sistematis, metodis, dan objektif, untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, maka berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang-cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang-cabang itu, pada prinsipnya filsafat dapat dikembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama, yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.¹⁸ Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu. Pada cabang ini antara lain dapat dimasukkan cabang filsafat yang disebut metafisika. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Pada kelompok ini dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: logika, filsafat ilmu, dan metodologi. Selanjutnya, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria, dan kedudukan suatu nilai. Pada kelompok ini antara lain dapat dimasukkan cabang-cabang filsafat: etika dan estetika.

Jadi etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan

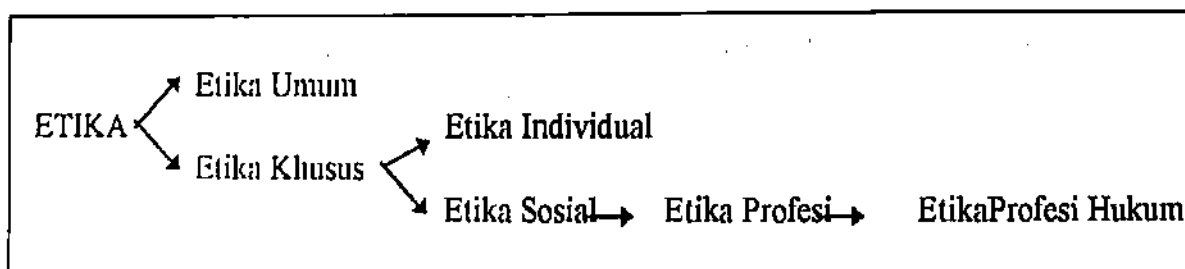
¹⁸Pembagian demikian antara lain dibuat oleh D. Runes, *The Dictionary of Philosophy*, New Jersey: Littlefield Adams & Co., 1963.

dengan sikap dan perilaku manusia, bukan makhluk lain. Dengan perkataan lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai "manusia". Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis, etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus.¹⁹ Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika yang umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan lain-lain itu sudah dikaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan pribadi maupun antarpribadi, maka di sini kita sudah berbicara tentang etika yang khusus. Pertanyaan dasar etika khusus adalah: bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu, atau bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?

Bidang-bidang yang dimaksud dalam etika khusus itu tentu sangat banyak. Secara sistematis, bidang itu dapat dikelompokkan dalam bidang yang bersifat individual dan sosial. Etika khusus yang individual berbicara tentang penerapan prinsip-prinsip moral terhadap diri sendiri, sedangkan etika khusus yang sosial (biasa disebut "etika sosial" saja) membahas tentang penerapan prinsip-prinsip moral itu terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Etika sosial ini mempunyai pembedaan yang lebih luas lagi dan makin lama makin banyak jumlahnya seiring tumbuhnya tema-tema kajian etika yang baru, seperti etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, dan tentu saja: etika profesi. Tiap-tiap bidang etika sosial itu dapat diperinci lagi, termasuk etika profesi, yang masih dibedakan lagi menjadi etika beraneka profesi yang ada di masyarakat. Saat ini telah dikembangkan antara lain etika profesi kedokteran, etika profesi paramedis, etika profesi hukum, dan sebagainya.



¹⁹Franz Magnis-Suseno et al, *Op. Cit.*, hlm. 68.

Seperti dikemukakan di atas, etika sebagai cabang filsafat sebenarnya sudah merupakan ilmu terapan atau ilmu yang menyangkut praksis kehidupan.²⁰ Etika profesi hukum juga demikian halnya. Masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh penyandang profesi hukum tidak selalu dapat dijawab dengan prinsip-prinsip moral yang umum itu, tetapi harus dibantu dengan data empiris dari bidang ilmu hukum. Di sini terlihat, bahwa dalam membicarakan etika profesi hukum, diperlukan bantuan dari berbagai cabang ilmu hukum, khususnya ilmu tentang kenyataan hukum (*Tatsachenwissenschaft*), seperti sejarah hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum.

Jika kembali kepada perbedaan pengertian etika deskriptif dan etika normatif seperti disinggung di muka, berarti seorang penyandang profesi hukum tidak boleh berhenti sampai kepada kesadaran argumentatif mengenai prinsip-prinsip moral dalam profesinya. Ia juga harus berani mengambil sikap atas prinsip-prinsip itu, lalu berbuat sesuai pilihan yang terbaik menurut suara hatinya (yang rasional) itu. Sikap dan perbuatannya ini harus pula sejalan dengan prinsip-prinsip umum profesi yang disandangnya.

V. KEKHASAN PROFESI HUKUM

Banyaknya profesi yang ada (dan ini terus berkembang) menimbulkan pertanyaan: adakah sesuatu yang khas dari etika profesi hukum itu, sehingga perlu dibicarakan tersendiri?

Jika dilihat dari prinsip-prinsip etika yang umum, pada dasarnya tidak ada sesuatu yang khas dalam etika profesi hukum. Profesi hukum memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya, dan justru, kesamaan ini sangat fundamental untuk dipertahankan.

Profesi hukum adalah profesi yang diabdikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dalam menjalankan profesinya, para penyandang profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat tetap, tetapi ada pula yang mengalami perubahan, mengikuti perkembangan masyarakat pada suatu

²⁰J. Sudarminia, "Etika dan Ilmu Pengetahuan, Perlu Suatu Dialog," dalam: Budi Susanto et al, ed., *Nilai-nilai Etis dan Kekhasaan Utopis: Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kanisius-Lembaga Studi Realino, 1992, hlm. 21. Mengenai filsafat terapan, lihat: B. Almond & D. Hill, ed., *Applied Philosophy*, London: Routledge, 1991.

tempat dan waktu tertentu. Nilai-nilai yang tetap ini adalah nilai-nilai dasar, dan yang cenderung berubah itu adalah nilai-nilai instrumentalnya.

Karena interaksi ini, profesi hukum bukan lagi profesi yang bebas nilai. Ia juga bukan profesi yang demikian eksklusifnya, yang berdiri di atas menara gading, dan karena itu memiliki sistem nilai yang secara ekstrem berbeda dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus dijadikan ukuran dalam etika profesi tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kalaupun ada yang khas dari masing-masing profesi, sebenarnya kekhasan itu lebih disebabkan perbedaan teknis pekerjaannya. Secara teknis apa yang dikerjakan seorang dokter tentu berbeda dengan seorang hakim, jaksa, polisi, atau notaris. Hal ini menyebabkan tuntutan pelayanan yang diharapkan masyarakat juga berbeda. Sekalipun demikian, hal-hal yang khas secara teknis itu tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip moral yang umum diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam hukum pidana dikenal larangan menerapkan teknik penemuan hukum secara analogi. Asas ini bahkan secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara (di Indonesia dimuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Persoalannya menjadi lain apabila suatu ketika terjadi perbuatan yang belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan, tetapi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai "tindak pidana" yang sepatutnya dihukum. Apakah penyandang profesi hukum yang terlibat menangani perkara demikian harus melanggar nilai-nilai masyarakat itu demi mempertahankan "mati-matian" asas hukum itu?

Pertanyaan di atas sesungguhnya telah menjadi perdebatan klasik di kalangan ahli hukum. Kaum Legisme berpendapat bahwa suka atau tidak suka, asas hukum itu harus ditegakkan. Pendapat ini sendiri tentu tidak jelek karena di balik itu juga ada argumentasi yang sangat masuk akal, yakni demi kepastian hukum sebagai salah satu ciri hukum yang tidak dapat dihilangkan. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, hukum yang tidak pasti bukanlah hukum! Para ahli hukum dari kubu Utilitarianisme, Realisme Hukum, dan Freirechtslehre tentu tidak menerima argumentasi demikian. Kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum, tetapi juga kemanfaatan. Hukum yang semata-mata mengejar kepastian justru menjadikan hukum serbakaku dan mudah ketinggalan jaman. Untuk menjembatani perbedaan pendapat

tersebut muncul kompromi-kompromi, misalnya dalam bentuk penemuan-penemuan hukum. Salah satu di antara bentuk penemuan hukum ini adalah penafsiran secara ekstensif.²¹

Kecenderungan untuk lebih realistis menyerap nilai-nilai yang hidup di masyarakat ini menunjukkan adanya tuntutan di kalangan penyandang profesi hukum itu sendiri untuk menjadikan hukum dekat dengan masyarakatnya. Apa yang digambarkan di atas, sebenarnya juga terjadi pada profesi lainnya. Singkatnya, hanya melalui kesamaan prinsip-prinsip moral inilah masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari profesi-profesi itu, atau dengan perkataan lain, hanya dengan cara menghormati prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat itulah profesi-profesi tersebut dapat terus berkarya bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sampai di sini kita langsung dapat melihat, bahwa penegakan etika profesi hukum (katakanlah seperti yang dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, dan sebagainya) tidak melulu tanggung jawab penyandang profesi hukum. Kultur sosial, termasuk kultur ekonomi, politik, dan hukum memainkan peranan yang tidak kecil dalam pendistorsian nilai-nilai luhur dalam etika profesi hukum ini.

²¹Pembahasan tentang perbedaan analogi dan penafsiran ekstensif lihat: Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cct. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 27-29.